



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADUNG COMMAND CENTER
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “ MANGUPRAJA MANDALA”
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG 80351, BALI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 188.46/13/KOMINFO/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan sebagai tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas;
 - b. bahwa memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan;
 - c. bahwa diperlukan adanya standar pelayanan di tiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tentang Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik Dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas sebagaimana tertera pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 April 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung

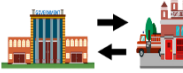


I Gusti Ngurah Gede Java Saputra, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.19750207199311103

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 188.46/13/KOMINFO/2023
TANGGAL : 10 APRIL 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

A. Service Delivery

I	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan informasi secara langsung atau melalui website PPID Kabupaten Badung 2. Mencantumkan nama, alamat dan nomor telepon yang jelas 3. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan 4. Menyampaikan tujuan penggunaan permohonan informasi dan dokumentasi secara jelas dan relevan 5. Melampirkan fotokopi identitas (KTP), dan bagi pemohon informasi dari organisasi, instansi swasta dan atau LSM wajib untuk menyertakan salinan Akta Pendirian Lembaga yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Lembaga yang berwenang. 6 Informasi yang dimohon bukan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan
II	Prosedur	 Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada badan publik baik datang langsung ataupun melalui aplikasi/website PPID  Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan menyebutkan nama, alamat, nomor telepon, jenis informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, bentuk informasi, cara penyampaian informasi, serta melampirkan fotokopi kartu identitas /fotokopi Akta Pendirian Lembaga.  Petugas Pelayanan PPID menerima dan memeriksa permohonan informasi, selanjutnya menyampaikan permohonan informasi ke PPID;  PPID melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam memenuhi permohonan informasi.  Petugas Pelayanan PPID menyampaikan informasi sesuai permohonan kepada pemohon informasi.
III	Waktu Pelayanan	Paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
IV	Biaya	Pelayanan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan ataupun perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy dengan biaya sendiri di tempat fotocopy terdekat di sekitar Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung atau menyediakan sendiri CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman data dan informasi.
V	Produk Layanan	Informasi publik dan Dokumentasi
VI	Pengelolaan Pengaduan	1. SP4N Lapor 2. Sidumas Kab. Badung

B. Manufacturing

I	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung 10. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung
II	Sarana dan Prasarana	1. Alat Tulis Kantor 2. Formulir Permohonan Informasi dan Dokumentasi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet
III	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal Sarjana (S1) 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Bisa mengoperasikan komputer dan internet 4. Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
IV	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku PPID Utama 2. Sekretaris Dinas selaku PPID Pelaksana 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
V	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang staf dan Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
VI	Jaminan Pelayanan	Pelayanan informasi sesuai SOP dan tidak dipungut biaya
VII	Jaminan Keamanan	Informasi dapat dipertanggungjawabkan
VIII	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pengawasan internal dari atasan 2. Rapat koordinasi secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung



I Gusti Ngurah Gede Java Saputra, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP.19750207199311103